



KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PUA  
KECAMATAN SUNGAI PUA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua;  
b. bahwa sesuai dengan point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari Sungai Pua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten agam Tahun 2016 Nomor 23);
13. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Pua (Lembaran Nagari Sungai Pua Tahun 2024 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua;
- Kedua : Tidak adanya Biaya Perolehan Salinan Informasi di lingkungan Pemerintahan Nagari Sungai Pua, kecuali Biaya Materai yang dibebankan kepada Pemohon Informasi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SUNGAI PUA  
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2025

WALINAGARI SUNGAI PUA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung
2. Bapak Camat Sungai Pua di Sariak
3. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pua di Sungai Pua
4. Yang bersangkutan